

## Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi (Studi Kasus: Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar di Kecamatan Matur)

Fanni Putri Salim<sup>1</sup>, Desri Nora<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [desrinora@gmail.com](mailto:desrinora@gmail.com).

### Abstract

This study aims to determine the New Student Admission (PPDB) zoning system in the Matur District Elementary School (SD). This research was motivated by Permendikbud No. 1 of 2021 regarding the acceptance of new students. One of the regulations that must be implemented in this permendikbud is the student admissions path which is divided into 4 pathways including the zoning path, the affirmation path, the transfer path of parental duties and the achievement path. This study was analyzed using the Structural Functional Theory of Robert K. Merton, using a qualitative approach with the type of case study research. The selection of informants was carried out using purposive sampling technique with a total of 30 informants. Data was collected by means of observation, interviews and documentation studies. The result of the study found that the new students admissions (PPDB) with a zoning system in Matur District had a positive impact including minimizing the perspective of superior schools, equalizing education, facilitating parental supervision. The negative impact is the acquisition of new students in religious education institutions, the potential for cheating parents and closing or regrouping schools.

**Keywords:** Elementary School; Impact Acceptance of New Students; The Zoning System.

**How to Cite:** Salim, F.P., & Nora, D. (2022). Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi (Studi Kasus: Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar di Kecamatan Matur). *Naradidik: Journal of Education & Pedagogy*, 1(1), 67-77.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

## Pendahuluan

Sekolah merupakan usaha untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat, dengan kata lain sekolah dan masyarakat yakni dua hal penting yang tidak terpisahkan, bisa dikatakan bahwa sekolah ialah bagian dari masyarakat (Dwiningrum, 2014). Sekolah sebagai tempat belajar sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat implikasi dari proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, apa yang dipelajari di sekolah selalu dikaitkan dengan kegunaannya bagi peningkatan hidup dan kehidupan untuk masyarakat (Umar, 2016). Salah satu pilar yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia secara nasional dan internasional ialah lembaga pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan rangkaian upaya manusia untuk mewujudkan manusia seutuhnya, yang menekankan pada harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia maka dari itu pendidikan yang berkualitas merupakan suatu kepentingan yang harus didukung oleh elemen masyarakat (Suhaeni, 2017). Masyarakat membutuhkan pendidikan yang baik dan maju, sedangkan di sisi lain ada pemerintah dengan rasa tanggung jawab yang tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti itulah hubungan masyarakat dengan pemerintah, maka dari sinilah adanya keterkaitan antara struktur, proses sosial dan interaksi sosial di antara berbagai lapisan masyarakat. Kewajiban bagi orangtua adalah memberikan fasilitas pendidikan yang baik, salah satunya dengan memilih sekolah yang berkualitas.

Pemilihan lembaga pendidikan ini menjadi sesuatu yang difikirkan oleh orangtua secara matang, karena orangtua sudah mempercayakan sekolah selaku lembaga pendidikan di luar keluarga. Orangtua akan melakukan bermacam pertimbangan untuk mempersiapkan anak masuk kejenjang pendidikan terutama pada jenjang sekolah dasar, apalagi pada usia ini anak secara umum dianggap belum bisa membuat keputusan sendiri. Fenomena yang terjadi saat ini masih menunjukkan kesenjangan yang kasat mata pada

sekolah-sekolah negeri berlabel favorit atau unggulan hampir di setiap kabupaten atau kota. Sekolah unggulan telah menjadi harapan para orangtua untuk pilihan sekolah anak. Hal tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa pemerintah harus mengakui keberadaan sekolah yang belum merata baik dari segi fasilitas maupun kualitas gurunya (Bintoro, 2018).

Pertimbangan orangtua dalam memilih sekolah untuk anak sudah dibatasi oleh aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang penerimaan peserta didik baru dengan menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah, siapa yang lebih dekat dengan sekolah ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan diskriminasi di sekolah khususnya sekolah negeri, dan juga membantu analisis perhitungan kebutuhan serta distribusi guru, aturan ini dikenal dengan sistem zonasi (Permendikbud RI, 2021).

Pemberlakuan sistem zonasi merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan pemerataan dibidang pendidikan. Sistem zonasi yang diterapkan membuat orangtua melakukan demonstrasi atas penolakan kebijakan seleksi zonasi sekolah, keinginan untuk menghentikan seleksi zonasi juga dipengaruhi oleh adanya pemikiran tradisional terkait labelling pada sekolah, permasalahan ini diteliti oleh Nurlaili & Machfud Fauzi (2020). Permasalahan yang ada memperlihatkan bahwasannya penerapan sistem zonasi ini menuai pro dan kontra seperti kajian penelitian yang dilakukan oleh (Syakarofath et al., 2020) bahwa penerapan system zonasi menimbulkan tanggapan positif dan negative bagi para pemangku kepentingan pendidikan, terutama siswa, guru, dan orangtua.

Penelitian yang sudah ada menuntun peneliti untuk memfokuskan kajian penelitian tentang Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Matur. Penerimaan peserta didik baru di Kecamatan Matur didasarkan pada Peraturan Bupati Agam No. 28 Tahun 2020 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2020/2021. Persentase yang digunakan untuk jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar di Kecamatan hanya menggunakan 2 jalur penerimaan yaitu jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orangtua atau wali sesuai dengan ketentuan seleksi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam. Salah satu perwujudan model sistem zonasi yang dilaksanakan oleh masing-masing kepala daerah yakni penentuan pembagian zona sesuai dengan pembagian nagari dan jorong yang terdiri dari 6 nagari dan 16 jorong dalam 1 kecamatan atau sesuai dengan zona administratif wilayah di Kecamatan Matur.

Peristiwa yang telah terjadi menunjukkan masih ada beberapa sekolah yang dijadikan pilihan favorit atau unggulan bagi orangtua di Kecamatan Matur, sekolah tersebut antara lain: (1) SDN 01 Matua, (2) SDN 04 Matua, (3) SDN 07 Padang Gelanggang, (4) SDN 13 Padang Gelanggang. Keempat sekolah dasar ini yang menjadi incaran para orangtua, namun orangtua harus berhadapan dengan Permendikbud No 1 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. masih ada sekolah-sekolah yang ramai pendaftar dan sekolah lain malah kekurangan siswa, seperti halnya (1) SDN 03 TBNB dan SDN 19 Andaleh dengan jumlah peserta didik baru 1 orang, (2) SDN 15 Sidang Tengah 3 orang, (3) SDN 20 Matur 4 orang dan (4) SDN 21 Saribulan 5 orang, jumlah peserta didik yang sangat minim ini tidak menutup kemungkinan sekolah akan ditutup ditahun berikutnya, realita yang terjadi menunjukkan ketimpangan jumlah siswa pada penerimaan peserta didik baru di sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan Permendikbud dan Peraturan Bupati Agam No. 28 Tahun 2020 sistem zonasi di Kecamatan Matur pada jenjang Sekolah Dasar (SD) ini sudah diberlakukan semenjak tahun 2019, penerapan jalur zonasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen lembaga pendidikan atau sekolah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Matur.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Penelitian yang telah dilaksanakan memaparkan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Matur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus, teknik pemilihan informan menggunakan teknik Purposive Sampling, dengan kriteria informan diantaranya pihak-pihak yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data. Data yang terkumpul dari hasil wawancara dengan informan penelitian dibuat dalam bentuk tulisan. Informan pada penelitian ini berjumlah 30 orang diantaranya Koordinator Unit Kerja Non Struktural Kecamatan Matur, pengawas sekolah, orangtua atau wali murid, dan kepala jorong. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi data pada

penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan menggunakan triangulasi data atau sumber, teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif Milles dan Huberman (Sugiyono, 2017).

## Hasil dan Pembahasan

Dalam menganalisis dampak penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Pemerintah dalam hal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya untuk memperbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 1 Tahun 2021. Penerapan sistem zonasi ini menyebabkan satuan pendidikan membatasi penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak tempuh calon peserta didik ke satuan pendidikan yang dituju. Maka dari itu satuan pendidikan tidak memiliki kesempatan untuk menerima peserta didik baru di luar zona yang ditentukan.

Gagasan Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton menggambarkan bahwa ketika ada suatu sistem berubah maka secara tidak langsung akan mempengaruhi sub-sub sistem yang ada disekelilingnya. Pada sistem pendidikan ada beberapa struktur yang akan mengalami pergeseran akibat dari diterapkannya sistem zonasi ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa penerapan sistem zonasi ini menimbulkan dampak yang positif diantaranya meminimalkan perspektif sekolah unggul, pemerataan pendidikan, mempermudah pengawasan orangtua, dan dampak negatif diantaranya perolehan peserta didik untuk lembaga pendidikan agama, potensi kecurangan penerimaan peserta didik baru, penutupan sekolah atau *regrouping*. Berikut pemaparan dari hasil temuan dengan analisis Teori Struktural Fungsional Robert. K Merton.

### Dampak Positif Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Sekolah Dasar Kecamatan Matur

#### *Meminimalkan Perspektif Sekolah Unggul*

Salah satu tujuan dibentuknya kebijakan sistem zonasi yaitu untuk meratakan akses layanan pendidikan, melalui program ini setiap sekolah bersaing untuk memiliki kualitas pendidikan yang baik dan tidak kalah dengan sekolah yang sudah dianggap favorit. Secara formal kemendikbud tidak pernah memberi label atau predikat pada satuan pendidikan sebagai sekolah favorit, istilah sekolah favorit muncul dikalangan masyarakat terhadap sekolah yang banyak peminatnya. Kondisi inilah yang menimbulkan ketimpangan serta dapat mematikan keberadaan-keberadaan sekolah lain (Pusat Penelitian Kebijakan, 2020: 1). Menurut data dilapangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Matur, pilihan orangtua menyekolahkan anak kesekolah unggul sudah dibatasi dengan aturan sistem zonasi. Adanya kebijakan sistem zonasi ini secara tidak langsung memberikan imbas untuk membatasi pilihan orangtua untuk memilih sekolah dasar favorit atau unggulan, berikut pemaparan informan penelitian I.S yang menyatakan bahwa:

*"...Untuak sistem zonasi iko wak lai tau, tapi wak kurang setuju juo kebijakan mode tu, namonyo urangtuo pasti nio manyekolahkan anak ka tampek yang bamutu bia beko bisa manyambuung ka sekolah yang rancak pulo, tapi dek adonyo sistem zonasi ko kan anak harus sakolah ka tampek yang dakek se lai..."*

Artinya:

*"...Saya mengetahui sistem zonasi, tapi saya kurang setuju dengan kebijakan ini karena saya ingin menyekolahkan anak ke sekolah yang mutunya bagus, agar bisa nanti masuk ke jenjang sekolah menengah yang bagus, tapi dengan adanya sistem zonasi ini anak harus sekolah ketempat terdekat saja..."* (Wawancara tanggal 12 Desember 2021).

Pendapat serupa juga dilontarkan oleh informan penelitian I.CC sebagai berikut:

*"...Kalau mendaftarkan anak sekolah ndak mirip dulu lai do, kalau dulu kan kama wak masuak anak bisa juo di tarimo, tapi kalau kini lah payah, anak ante ka sakolah nan dakek disiko se badaftarkan lai, ndak bisa awak manantuan lai..."*

Artinya:

*"...Untuk pendaftaran sekolah anak udah nggak seperti dulu lagi, kalau dulu kemana saja kita mendaftarkan anak masih tetap diterima, tapi kalau sekarang sudah susah, kalau ibuk mendaftarkan anak sekolah ya disekitaran ini saja, kita tidak bisa menentukan lagi..."* (Wawancara tanggal 14 Desember 2021).

---

Pemaparan informan diatas menjelaskan bahwa pilihan orangtua menyekolahkan anak ke sekolah dasar yang bermutu sudah dibatasi oleh adanya sistem zonasi ini, mau tidak mau orangtua harus menyekolahkan anak kesekolah terdekat dari di wilayah zonasi tepat tinggal.

Informan I.U (Wawancara 11 Desember 2021) juga menyatakan bahwa dengan adanya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Matur ini juga harus diseimbangkan dengan fasilitas, sarana prasarana maupun tenaga pendidik yang berkualitas, agar masyarakat dapat menerima jika menyekolahkan anak ke sekolah terdekat dari jarak rumah atau sesuai dengan zona, berikut pemaparan informan penelitian tersebut:

*“... Kalau sistem zonasi menurut ibuk pribadi yang paralu diparatian tu bana sistem pendidikannyo, sarana jo prasarana nyo, tenaga pendidik yang rancak, sistem zonasi diterapkan tapi dari fasilitas jo kualitas guru alun marato lai, baa wak ka milih sakolah yang dakek kalau bantuak itu sakolah, tu yang namonyo urang tuo nio kualitas pendidikan yang ancak untuak anak...”*

Artinya:

“... Untuk sistem zonasi tidak setuju, menurut ibuk pribadi yang perlu diperhatikan itu sistem pendidikan, sarana dan prasarana nya, kualitas tenaga pendidik, sistem zonasi diterapkan akan tetapi dari fasilitas dan kualitas guru belum merata, bagaimana kita bisa memilih sekolah jika keadaanya seperti itu, yang namanya orangtua pasti menginginkan kualitas pendidikan yang bagus untuk anak...” (Wawancara tanggal 11 Desember 2021).

Informan I.AR juga melontarkan bahwa dengan adanya penerapan sistem zonasi ini orangtua tidak perlu lagi untuk memilih sekolah unggulan untuk anak, karena pada dasarnya dimana pun anak disekolahkan akan tetap sama kualitasnya berikut pernyataan orangtua siswa tersebut:

*“... Kalau untuk sistem zonasi ko kok lai mirip tu tujuan nyo rancak juo diterapkan sabab bia ndak ado juo dari orangtua ko yang milih-milih sakolah, sadolah sekolah tu samo sabananyo, kalau lai banyak siswa di sekolah tu, tu semakin naiak juo kualitas nyo...”*

Artinya:

“... Kalau untuk sisem zonasi sebagaimana tujuan dari sistem tersebut sebenarnya bagus untuk diterapkan agar tidak ada lagi orangtua yang memilih-milih sekolah, semua sekolah itu sebenarnya sama, kalau siswanya banyak pasti kualitas sekolah itu akan lebih bagus nantinya...” (Wawancara tanggal 10 Desember 2021).

Selain itu, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di Sekolah Dasar Kecamatan Matur pastinya juga mendapat respon positif dan didukung oleh pihak-pihak tertentu. Selaras dengan pandangan Bapak Erisnal selaku Kepala Koordinator Unit Kerja Non Struktural Kecamatan Matur yang menuturkan bahwa:

*“... Sistem zonasi ini sebenarnya bagus karena untuk penyebaran dan pemerataan siswa maupun tenaga pendidik, yang selama ini orang tua atau wali murid bisa memilih sekolah yang diinginkan sehingga ada yang bertumpuk di satu SD saja, sedangkan jika sudah diterapkan sistem zonasi maka jumlah siswa akan lebih berimbang, walaupun masih ada di zona tersebut orangtua atau wali murid yang masih keluar menyekolahkan anak. Untuk sistem zonasi ini pun dilaksanakan berdasarkan Permendikbud dan ditegaskan melalui peraturan bupati, malah Dinas Pendidikan yang membagi zonasi tersebut berdasarkan zona-zona sekolah. Zona-zona tersebutlah yang harus diterapkan di Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Matur...”* (Wawancara tanggal 6 Desember 2021).

Penjelasan dari Kepala Koordinator Unit Kerja Kecamatan Matur tersebut bahwa penerapan sistem zonasi ini memberikan dampak positif bagi sekolah dalam hal penyebaran dan pemeratan siswa, kemudian bagi orangtua yang biasanya bebas menentukan pilihan sekolah sudah terbatas dengan aturan ini meskipun dalam pelaksanaannya masih ada yang menyekolahkan anak di luar zonasi tempat tinggal.

Pernyataan dari beberapa informan penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan diterapkannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Matur ini memiliki dampak yang positif untuk sekolah, perspektif sekolah unggul yang masih melekat pada pemilihan sekolah sudah terbatas, sehingga orangtua atau wali murid mau tidak mau harus mendaftarkan anak ke sekolah terdekat. Diskriminasi antara sekolah unggul dan tidak unggul yang di khawatirkan oleh pemerintah sudah berangsur teratasi dengan adanya kebijakan ini.

### *Pemenuhan Rombongan Belajar (Rombel)*

Tujuan Permendikbud No 1 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, dapat dikatakan fokus utama dari kebijakan zonasi ialah pemerataan akses layanan pendidikan. Selain pemerataan akses, masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan ini adalah pemerataan kualitas pendidikan. Dengan kata lain kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan dua masalah pokok pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan bahwa tujuan dari sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar Kecamatan Matur baru bisa terlaksana di beberapa sebaran sekolah saja, secara keseluruhan pemerataan kualitas pendidikan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Berikut pernyataan dari Bapak Basrial selaku staff Koordinator Unit Kerja Non Struktural Kecamatan Matur:

“... Sistem zonasi pada penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Matur sudah dilaksanakan semenjak tahun 2019, memang dalam pelaksanaannya masih ada dari orang tua yang masih menyekolahkan anak di luar zonasi tempat tinggal, dan yang sudah mematuhi aturan juga banyak seperti SD di Panta Pauh (SDN 09 dan SDN 11 Pauh), kemudian SD di Parik Panjang (SDN 22), Kalau untuk masyarakat disana ibaratnya sudah mematuhi aturan, menyekolahkan anak ke Sekolah Dasar yang terdekat...”

Pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa tercapainya tujuan dari sistem zonasi tersebut baru terlaksana pada nagari-nagari yang secara administratif berada diluas yang kecil seperti Parit Panjang dengan luas wilayah 6,25 Km2 dan Panta Pauh 11,48 Km2 kedua wilayah ini memiliki sebaran sekolah yang merata, nagari di Panta Pauh dengan 2 sebaran sekolah, dan Parit panjang dengan 1 sebaran sekolah saja. Data yang didapatkan juga menunjukkan bahwa setelah diterapkannya sistem zonasi ini, pemenuhan rombongan belajar di tahun ajaran 2021/2022 hampir mencapai batasan maksimum dalam satu rombongan belajar di beberapa sebaran sekolah. Berikut peneliti tampilkan hasil rekapitulasi jumlah peserta didik kelas 1 pada tahun ajaran 2020/2021 dan TA 2021/2022.

**Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik Kelas 1 Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan TA 2021/2022**

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	
		TA 2020/2021	2021/2022
1	SDN 01 Matua	16	18
2	SDN 02 Ampek Surau	11	13
3	SDN 04 Matua	20	17
4	SDN 05 Puncak Lawang	12	10
5	SDN 06 Cubadak Lilin	14	17
6	SDN 07 Padang Gelanggang	26	16
7	SDN 09 Panta	14	11
8	SDN 11 Pauh	12	7
9	SDN 12 Kuok III Koto	8	10
10	SDN 13 Padang Gelanggang	15	21
11	SDN 14 Andaleh	8	5
12	SDN 15 Sidang Tengah	3	8
13	SDN 16 Puncak Lawang	13	23
14	SDN 17 Sidang Tengah	16	11
15	SDN 18 TBNB	12	9
16	SDN 19 Andaleh	0	0
17	SDN 21 Saribulan	6	6
18	SDN 22 Bukik Apik	9	5
19	SDN 23 Puncak Lawang	19	20
20	SDN 24 Padang Gelanggang	17	23
<b>Jumlah</b>		<b>251</b>	<b>250</b>

Pemerataan pendidikan ini juga mendapat pandangan baik dari tokoh masyarakat, Kepala Jorong Sidang Tengah (wawancara 6 Desember 2021) yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi ini disosialisasikan kepada masyarakat di Jorong Sidang tengah agar menyekolahkan anak di wilayah zonasi saja, kepatuhan masyarakat juga menjadi harapan seluruh pihak agar sekolah yang ada di dalam jorong ini tetap hidup. Wali murid juga memiliki pandangan positif dari penerapan sistem zonasi ini, adanya sistem

zonasi secara tidak langsung membatasi anak untuk memilih sekolah hanya diwilayah zonasi agar sekolah yang ada di zona tempat tinggal tidak berpotensi ditutup akibat kekurangan siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang ada dapat diambil kesimpulan bahwasanya tujuan dari sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan di Kecamatan Matur sudah berupaya tercapai di beberapa sebaran sekolah, dan memang secara keseluruhan pemerataan pendidikan ini belum bisa dikatakan sudah mencapai tujuan dari sistem zonasi, melainkan hanya tercapai pada pemenuhan kuota rombongan belajar, fasilitas dan sarana prasarana di beberapa sebaran sekolah saja.

### Memudahkan Pengawasan Orangtua

Pendidikan merupakan suatu hal terbesar yang harus diutamakan oleh orangtua, saat sekarang ini masyarakat sudah menyadari pentingnya memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak sejak usia dini, maka dari itu orangtua memegang peranan penting untuk menentukan pendidikan yang terbaik kepada anak (Ariyani, 2016). Pada usia pendidikan dasar orangtua lebih cenderung untuk memilih sekolah yang dekat untuk pengawasan anak, dilihat dari data dilapangan orangtua cenderung menyekolahkan anak di zona tempat tinggal mereka, meskipun ada beberapa informan penelitian yang menyekolahkan anak sejalan dengan tempat bekerja.

Pandangan informan penelitian mengenai sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bahwa informan setuju dengan diterapkannya kebijakan ini dikarenakan orangtua dapat mengawasi anak, jika diterapkan sistem zonasi juga tidak akan memberatkan orangtua, ketika menyekolahkan anak jauh dari tempat tinggal akan membutuhkan biaya yang besar untuk transportasi. Informan penelitian I.EA mengungkapkan bahwa informan tersebut setuju dengan diterapkannya kebijakan ini dikarenakan lebih memudahkan orangtua untuk melakukan pengawasan kepada anak, berikut pernyataan orangtua atau wali murid tersebut:

*“... Rancak juo sistem zonasi ko kalau diterapkan soalnya kalau untuak anak SD jauh-jauh bana manyekolahkan nyo awak juo yang cameh, kalau lai dakek di sekolahkan lai bisa juo tapantau dek awak, kok lah pulang nyo sakolah bisa langsung pulang ka rumah tapi kok jauh nyo sakolah tu manunggu di japuik lo dulu dek urang tuo nyo...”*

Artinya:

“... Sistem zonasi ini bagus juga kalau diterapkan, soalnya kalau untuk anak SD jika terlalu jauh menyekolahkan anak orangtua juga yang akan cemas, jika sekolah nya dekat orangtua bisa mengawasi, pulang dari sekolah bisa langsung ke rumah tetapi jika anak sekolah ditempat yang jauh anak harus menunggu dijemput orangtua dahulu...” (Wawancara tanggal 11 Desember 2021).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh informan I.AN bahwa jika diterapkan sistem zonasi juga tidak akan memberatkan orangtua, jika menyekolahkan anak jauh dari tempat tinggal akan membutuhkan biaya yang besar untuk transportasi, berikut pernyataan informan tersebut:

*“... Kalau saumur anak SD disekolahkan diluar zonasi tampek tingga akam gadang juo biayanyo, alun lai transportasi pai pulang sekolah, kalau orang tuo yang ado kendaraan bisa lah manta japuik anak, kalau yang indak punyo tu lah manyewaan ojek lo untuak anak, dima juo anak disekolah kan manuruik wak samo juo nyo, karano tujuan nyo tadi untuak baraja awak bisa pulo mengawasinyo...”*

Artinya:

“... Kalau seumur anak SD disekolahkan diluar zonasi tempat tinggalnya akan membutuhkan biaya yang besar, belum lagi transportasi pergi pulang sekolah, bagi orang tua yang mempunyai kendaraan tentunya bisa antar jemput anak, kalau yang nggak punya kendaraan pasti kita menyewakan ojek untuk antar jemput anak, lagian dimana pun anak sekolah menurut saya sama saja, karena tujuannya juga untuk belajar, orangtua juga bisa mengawasi...” (Wawancara tanggal 10 Desember 2021).

Menurut sebagian orangtua pada jenjang sekolah dasar sebenarnya tidak perlu diterapkan sistem zonasi, karena orangtua memiliki kecemasan untuk menyekolahkan anak diluar zonasi, terlebih pada usia sekolah dasar ini anak membutuhkan pengawasan dari orangtua, ada yang menyekolahkan anak sejalan dengan tempat bekerja orangtua, dan ada yang menyekolahkan anak sejalan dengan sekolah kakaknya.

Gagasan Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton menggambarkan bahwa ketika ada suatu sistem berubah maka secara tidak langsung akan mempengaruhi sub-sistem yang ada disekelilingnya. Pada sistem pendidikan ada beberapa struktur yang akan mengalami pergeseran akibat dari diterapkannya



sistem zonasi ini. Robert K. Merton mengemukakan bahwa pada suatu sistem ada fungsi yang didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati sehingga menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu (Ritzer, 2014). Dilihat dari dampak positif sistem zonasi, tujuan penyelenggaraan sistem zonasi bersifat fungsional dalam mencapai tujuan dari sistem zonasi, tujuan dari sistem zonasi yaitu untuk mencapai pemerataan pendidikan dan menghilangkan stratifikasi di sekolah-sekolah negeri. Dapat kita lihat dalam penerapan sistem zonasi di Sekolah Dasar Kecamatan Matur ini memberikan dampak positif dalam meminimalkan perspektif sekolah unggul, pemenuhan rombongan belajar dan mempermudah pengawasan orangtua terhadap anak.

### **Dampak Negatif Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di Sekolah Dasar Kecamatan Matur**

#### **Perolehan Peserta Didik Pada Lembaga Pendidikan Agama**

Berdasarkan kegiatan wawancara yang telah dilaksanakan bahwa dalam penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Matur, beberapa orangtua atau wali murid memiliki pendapat bahwa dengan adanya sistem zonasi ini membuat orangtua membuat keputusan lain dan berfikir ulang untuk menyekolahkan anak ke sekolah umum yang terdekat dengan lokasi tempat tinggal. Hasil wawancara menemukan bahwa sebagai orangtua atau wali murid yang menyekolahkan anak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri, informan tersebut memilih Madrasah Ibtidaiyah dikarenakan tidak ada sistem zonasi. Informan I.EY sebagai orangtua atau wali murid yang menyekolahkan anak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Agam mengungkapkan bahwa:

*“... Anak ibuk sekolah di MIN karena kalau di MIN iko ndak ado pakai zonasi do, jadi dari ma juo masih ditarimo, lagian pelajaran umum dapek pelajaran agamonyo ado pulo, jadi lumayan banyak juo yang sekitaran siko yang menyekolahkan anak ka MIN dek karena itu tadi...”*

Artinya:

“... Anak ibuk sekolah di MIN karena tidak ada sistem zonasinya, siswa dari manapun masih tetap diterima, selain itu kalau di MIN ada pelajaran umum dan pelajaran agamanya, jadi untuk warga di sekitar ini masih banyak yang menyekolahkan anak ke MIN karena alasan itu tadi...” (Wawancara tanggal 7 Desember 2021).

Pendapat informan I.EY diatas menjelaskan bahwasannya informan tersebut memilih Madrasah Ibtidaiyah dikarenakan tidak ada sistem zonasi, selain itu dengan mendaftarkan anak ke sekolah agama anak mendapatkan pelajaran umum dan juga pelajaran agama, adanya sistem zonasi ini membuat warga disekitaran tempat tinggal informan tersebut memilih menyekolahkan anak ke Madrasah Ibtidaiyah. Informan I.A juga menyatakan bahwa:

*“... Kalau di sekolah agama anak disekolahkan labiah rancak lingkungannyo karano menanamkan nilai agama ka anak harus dari sajak dini, kalau di MIN beda lah jadwal pulang nyo biasonyo pulang jam 14.00, pulang sekolah langsung pai ka surau lai. Apolai kini pendaftaran sekolah dasar lah ado pulo batasan wilayah untuak manyekolahkan anak harus ka sekolah yang dakek lokasi awak se jadi ndak bisa menyekolahkan anak ka sekolah yang orang tuo pilih lai, makonyo ibuk manyekolahkan anak ka MIN se lai...”*

Artinya:

“... Kalau menyekolahkan anak ke sekolah agama lingkungannya lebih bagus, karena menanamkan nilai-nilai agama kepada anak memang harus sejak usia dini ini. Kalau di MIN jadwal pulang nya bisa sampai jam 14.00, kalau dimasa pandemi ini pulang nya jam 13.00, anak-anak pulang sekolah langsung pergi MDA. Apalagi sekarang untuk pendaftaran anak ke sekolah dasar sudah ada sistem zonasinya jadi orang tua tidak bisa menyekolahkan anak ke sekolah yang orang tua inginkan, makanya ibuk lebih memilih ke MIN saja...” (Wawancara tanggal 12 Desember 2021).

Pendapat informan I.A diatas menjelaskan bahwa dengan diterapkan sistem zonasi ini orangtua tidak bisa memilih sekolah dasar yang diinginkan lagi, maka dari itu informan I.A lebih memilih menyekolahkan anak ke Madrasah Ibtidaiyah 7 Agam sekaligus untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak usia dini ini. Anak mempunyai banyak waktu untuk belajar karena jadwal sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 7 Agam berbeda dengan Sekolah Dasar.

Orangtua memiliki anggapan lebih baik menyekolahkan anak ke sekolah agama, karena tidak ada pilihan yang bagus menurutnya jika disekolahkan ke sekolah dasar terdekat di wilayah zonasi. Pada lembaga

pendidikan agama ini juga memberikan daya tarik tersendiri bagi orangtua yaitu dengan menyediakan transportasi antar jemput siswa kesekolah, adanya fasilitas ini membuat orangtua tidak perlu merasa khawatir untuk menyekolahkan anak jauh dari lokasi tempat tinggal, dan anak mempunyai banyak waktu untuk belajar karena jadwal sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 7 Agam berbeda dengan Sekolah Dasar.

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh kepala Koordinator Unit Kerja Kecamatan Matur (wawancara 6 Desember 2021) menyatakan bahwa:

“...Lembaga pendidikan di bawah naungan Kemendikbud menerapkan sistem zonasi, sementara lembaga pendidikan dibawah naungan kemenag tidak ada sistem zonasinya, apalagi kalau lobi nya bagus banyak orangtua yang tertarik menyekolahkan anak ke MIN, malahan ada penduduk usia sekolah yang tinggal dekat dengan sekolah dasar tetap di terima oleh MIN, seperti area wilayah SD 05 Puncak Lawang dan SD 16 Puncak Lawang yang lama area penduduk anak usia sekolahnya sudah banyak yang diterima oleh MIN, sehingga 2 sekolah tersebut jadi kekurangan jumlah siswa.

Dari kami pihak koordinator untuk permasalahan tersebut belum ditemukan solusi khusus, akan tetapi sudah pernah disampaikan kepada pihak MIN untuk mengingat juga SD terdekat dari MIN yang kekurangan siswa, jangan terlalu luas mengambil ranah zonasi bagian sekolah dasar, di MIN malah kelebihan rombongan belajar sementara di SD kekurangan siswa. Untuk permasalahan ini kita juga tidak bisa terlalu memaksakan akan tetapi sudah kita coba melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak terkait selama 2 atau 3 tahunan ini...”

Pernyataan Kepala Koordinator Unit Kerja di atas menjelaskan bahwa secara tidak langsung lembaga pendidikan di bawah naungan Kementrian Agama yang memang tidak menerapkan sistem zonasi diberikan dampak positif dalam perolehan jumlah siswa. Permasalahan di atas belum ditemukan solusi khusus, akan tetapi pihak dari Koordinator Kecamatan sudah melakukan ajakan persuasif kepada pihak Madrasah Ibtidaiyah 7 Agam untuk tidak terlalu luas mengambil ranah wilayah zonasi bagian sekolah dasar.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan informan penelitian di atas bahwasannya orangtua atau wali murid masih memiliki anggapan sekolah unggul, anggapan tersebut muncul karena sarana prasarana, sistem pembelajaran, dan kualitas guru kompeten yang belum merata di wilayah zonasi. Sehingga ketika sudah diterapkan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kecamatan Matur orangtua masih mencari solusi lain untuk menyekolahkan anak kesekolah unggul. Salah satu solusi bagi orangtua yaitu dengan menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan agama yaitu MIN 7 Agam yang tidak menerapkan sistem zonasi, lembaga pendidikan agama menjadi dilirik oleh masyarakat dengan mutu yang dipandang lebih lengkap.

### **Potensi Kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di jenjang Sekolah Dasar Kecamatan Matur masih diwarnai dengan kecurangan oleh orangtua yang memanfaatkan oknum tertentu untuk menerima siswa di sekolah unggulan, Potensi kecurangan ini dikarenakan pada penerimaan peserta didik baru masih menggunakan mekanisme *offline*. Adanya penitipan siswa dari orangtua membuat penyelenggaraan sistem zonasi memunculkan kecurangan, karena paksaan orangtua yang menginginkan anak bersekolah di tempat yang unggul, seperti memanfaatkan bantuan saudara yang bekerja sebagai guru agar anak bisa diterima di sekolah unggul dengan alasan untuk pengawasan anak, seperti yang diungkapkan oleh Informan I.T menyatakan bahwa:

“...Kebetulan anak awak ndak di SD dakek siko bamasuak an do, soalnya awak karajo jadi dek lai ado dunsanak disitu makonyo anak wak ka SD tu bamasuak an lai ado yang ka ma awasi...”

Artinya:

“... Kebetulan anak saya tidak bersekolah di SD terdekat disini, soalnya saya kerja jadi karna ada saudara saya yang kebetulan juga mengajar di SD sana makanya anak saya di situ saya sekolahkan biar ada yang mengawasinya...” (Wawancara tanggal 7 Desember 2021).

Ungkapan informan I.T di atas menjelaskan bahwa informan tersebut memilih menyekolahkan anak ke sekolah dasar tempat saudaranya mengajar karena membutuhkan pengawasan terhadap anaknya di usia sekolah dasar. Informan penelitian I.L juga menyatakan bahwa informan tersebut menyekolahkan anak karena sudah kenal dengan gurunya dan juga memiliki pengalaman menyekolahkan anak di sekolah dasar tersebut, berikut pernyataan informan penelitian tersebut:

“... Sajak dari akaknyo wak sakolahkan ka SD di padang galanggang dek karano lah tau juo jo guru-gurunya, sambia pulang karajo beko bisa disingahi di apa nyo..”



Artinya:

“... Mulai dari kakaknya saya sekolahkan di SD Padang Gelanggang (SDN 07) karena juga sudah tau dengan guru-guru yang ada disana, sambil pulang kerja ayah nya juga bisa menjemput...” (Wawancara tanggal 12 Desember 2021).

Ungkapan informan tersebut menjelaskan bahwasannya pilihan orangtua menyekolahkan anak ke sekolah yang diinginkan dipermudah karena sudah mengetahui guru dan panitia penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ada disekolah tersebut. Informan I.J juga memaparkan bahwa pada penerapan sistem zonasi jabatan atau profesi masing-masing orangtua menyebabkan ketidakadilan bagi orangtua lainnya, berikut pemaparan informan tersebut:

“... Dari yang awak caliak disiko urangtuo nyo yang karajo kantua, guru, kepala sekolah anak nyo ndak pulo di zonasi tampek tinggal nyo di sakolahannyo do, malahan kalua lo dari zonasi tampek tinggal padahal ado SD yang dakek dari rumahnyo, jadi contoh yang bantuak itu yang mambuek ndak adia, bagi masyarakat biaso harus diutamakan sakolah nan dakek, tapi kalau yang ado jabatan orangtuonyo bisa se kasakolah yang inyo piliah...”

Artinya:

“... Dari yang saya amati disini bagi orangtua nya kerja kantoran, guru, kepala sekolah malahan anaknya juga keluar dari zonasi tempat tinggal nya padahal ada sekolah dasar yang terdekat dari tempat tinggal, jadi contoh contoh yang seperti itu yang membuat tidak adil, bagi masyarakat biasa harus diutamakan sekolah terdekat, tetapi bagi orangtuanya yang memiliki jabatan masih bisa sekolah diluar zonasinya...” (Wawancara tanggal 15 Desember 2021)

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa ungkapan informan diatas bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di jenjang Sekolah Dasar Kecamatan Matur masih diwarnai dengan kecurangan oleh orangtua yang memanfaatkan oknum tertentu untuk menerima siswa di sekolah unggulan. Kecurangan seperti ini dapat terjadi dikarenakan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru ini tidak dilaksanakan secara *online*, kemudian ada dari pihak warga sekolah yang menyekolahkan anak diluar wilayah zonasi tempat tinggal. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial bagi orangtua yang tidak dapat menyekolahkan anak ke sekolah dasar unggulan di Kecamatan Matur dikarenakan adanya sistem zonasi.

### Penutupan Sekolah dan *Regrouping* (Penggabungan Sekolah)

Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Matur berjumlah 23 sekolah di tahun 2019/2020, dan setelah diterapkan sistem zonasi pada tahun ajaran tersebut ada 3 yang di *regrouping* yaitu SDN 03 TBNB, SDN 08 Puncak Lawang dan SDN 20 Matua. SDN 03 TBNB di *regrouping* ke SDN 16 Puncak Lawang namun tetap di alamat yang sama dengan SDN 03 TBNB dulu, kemudian SDN 08 Puncak Lawang di *regrouping* ke SDN 23 Puncak Lawang, dan untuk SDN 20 Matua di *regrouping* ke SDN 04 Matua. Maka pada tahun ajaran 2020/2021 sekolah dasar yang ada di Kecamatan Matur berjumlah 20 sekolah.

*Regrouping* ini merupakan penggabungan beberapa sekolah dasar (SD) menjadi satu kelembagaan atau institusi dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan. Tujuan dari dilakukannya *regrouping* ini untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga guru, kekurangan atau kekosongan siswa, peningkatan mutu, dan efisiensi bagi perawatan gedung sekolah (Kemendagri, 1998). Penutupan dan *regrouping* 3 Sekolah Dasar ini dikarenakan jumlah siswa pada setiap rombel belum merata terpenuhi semua, berdasarkan Surat Edaran Nomor: 421/2167/DISDIKBUD/2021, ketentuan untuk jumlah rombongan belajar jenjang SD adalah 6 - 24 dan jumlah peserta didik perombongan belajar jenjang SD maksimal adalah 28 peserta didik. Namun dari data yang didapatkan ke 3 sekolah yang di *regrouping* ini kekurangan siswa ditai tahun ajarannya. Berikut peneliti tampilkan jumlah peserta didik Sekolah Dasar di Kecamatan Matur.

Tabel 2. Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Kecamatan Matur

No	Nama Sekolah	Tahun Ajaran			
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
1	SDN 19 Andaleh	1	4	0	0
2	SDN 15 Sidang Tengah	3	3	3	8
3	SDN 03 TBNB	1	3	-	-
4	SDN 20 Matua	4	8	-	-
5	SDN 08 Puncak Lawang	5	8	-	-

Sumber: Koordinator Unit Kerja Non Struktural Kecamatan Matur

Tabel diatas juga menunjukkan bahwasannya selama 4 periode tahun ajaran, sekolah yang tertera diatas kekosongan dan kekurangan jumlah siswa pada saat pendaftaran peserta didik baru (PPDB), diantaranya SDN 19 Andaleh, SDN15 Sidang Tengah, SDN 03 TBNB dan SDN 20 Matua, dan SDN 08 Puncak Lawang. Diantara 5 sekolah tersebut SDN 03 TBNB, SDN 08 Puncak Lawang dan SDN 20 Matua sudah ditutup dan di *regrouping*. Tentunya hal ini juga akan berpotensi pada penutupan sekolah berikutnya jika masih kekurangan rombongan belajar disetiap tahun ajaran.

Salah satu pemicu yang menyebabkan adanya penutupan atau *regrouping* sekolah juga disebabkan oleh permasalahan jumlah penduduk. Pasalnya dengan jumlah penduduk Kecamatan Matur tahun 2017-2020 yang telah dirinci berdasarkan kelompok umur 5-9 tahun yang bertotalkan 5820 jiwa orang, Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Matur masih kekurangan dan kekosongan siswa. Berikut peneliti tampilkan data penduduk Kecamatan Matur menurut kelompok umur 5-9 tahun.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Matur di Rinci Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun**

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2017	766	719	1485
2	2018	752	708	1460
3	2019	718	677	1395
4	2020	740	740	1480
Jumlah		2976	2844	5820

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam (Data Diolah Peneliti) (2021)

Secara struktural sebaran sekolah yang ada di Kecamatan Matur sudah tersebar sesuai dengan jumlah penduduk di setiap nagari, sebaran sekolah tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 4. Jumlah Penduduk dan Sebaran Sekolah Dasar di Kecamatan Matur**

No	Nagari	Jumlah Penduduk	Sebaran Sekolah
1	Matua Hilia	3.517	3
2	Matua Mudiak	5.740	6
3	Parit Panjang	509	1
4	Panta Pauh	1.910	2
5	Tigo Balai	3.648	4
6	Lawang	3.792	4
<b>Total</b>		<b>19116</b>	<b>20</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam 2021 (Data Diolah Peneliti)

Bapak Erisnal selaku kepala Koordinator Unit Kerja Non Struktural kecamatan Matur menuturkan bahwa:

“... Untuk penduduk usia sekolah juga menjadi permasalahan ketika menerapkan sistem zonasi ini, seperti di Jorong Andaleh setelah dilakukan survey memang disitu jumlah penduduknya tidak banyak, kemudian untuk penduduk usia sekolah pun sedikit, nah untuk itu bukan berarti mereka harus di zona itu sekolahnya, karena ada 2 sekolah yang ada disana SDN 14 Andaleh dan SDN 16 Puncak Lawang, jadi mereka boleh memilih antara 2 sekolah yang berdekatan tersebut, kemudian SD 15 Sidang Tengah penduduk usia sekolah disana juga sedikit, jadi karena yang masuk ke sekolah tersebut tidak beberapa makanya orang tua menyekolahkan anak lintas zonasi. Nah semenjak sistem zonasi ini sudah diperketat maka seharusnya tidak ada lagi yang keluar dari zonasi nya, karena kami juga sudah memberikan informasi kepada Komite Sekolah, Kepala Jorong untuk mensosialisasikan juga kepada masyarakat tentang sistem zonasi untuk Sekolah Dasar ini karena sudah ada 3 SD kita yang ditutup...” (Wawancara tanggal 6 Desember 2021).

Ungkapan narasumber diatas menjelaskan bahwasannya dalam menerapkan sistem zonasi juga harus didukung dengan Penduduk Usia Sekolah (PUS) akan tetapi dari pengalaman yang sudah ada bahwa jumlah penduduk yang sedikit akan mempengaruhi jumlah rombongan belajar dan berpotensi terhadap penutupan sekolah atau *regrouping* seperti SDN 20 Matua, SDN 03 TBNB, dan SDN 08 Puncak Lawang.

Robert K. Merton mengemukakan bahwa pada suatu sistem ada fungsi yang didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati sehingga menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu (Ritzer, 2014). Jika dilihat dari dampak negatif, analisis struktural fungsional Robert K. Merton

menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi ini bersifat *disfungsional* bagi sekolah dasar negeri, karena bagi orangtua yang masih memandang stratifikasi pada sekolah dasar mencari solusi lain untuk menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan yang unggul, orangtua memilih lembaga pendidikan agama sebagai pilihan karena memang di lembaga pendidikan agama tidak menerapkan sistem tersebut. Tentunya kebijakan sistem zonasi ini *fungsional* bagi lembaga pendidikan agama dalam mendapat perolehan jumlah siswa.

Kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penerimaan peserta didik baru bersifat *disfungsional* dalam mencapai tujuan dari sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan, kecurangan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi orangtua lainnya, sehingga tujuan dari sistem zonasi itu akan sulit dicapai. Selain itu, kebijakan sistem zonasi ini bersifat *disfungsional* bagi sekolah dasar dalam hal penutupan sekolah atau *regrouping* serta pengelolaan aset wilayah, karena bagaimanapun sekolah merupakan satu aset daerah, jika sekolah ditutup daerah juga yang akan rugi karena izin untuk mendirikan sekolah negeri tidak mudah. Pada satu sisi memang *regrouping* ini fungsional untuk efisiensi pendanaan sekolah negeri.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti melihat dampak sebagai sebuah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi baik positif maupun negatif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau kelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu, yang menjadi fokus acuan dari hasil penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan sistem zonasi ini pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Dasar Kecamatan Matur. Kebijakan sistem zonasi ini dikeluarkan oleh Kemendikbud sebagai solusi pemerataan pendidikan di setiap wilayah, melalui kebijakan ini diharapkan agar peserta didik dapat bersekolah di lingkungan zonasi tempat tinggal siswa. Sistem zonasi ini memberikan kemudahan bagi orangtua dalam mengawasi anak terlebih pada usia sekolah dasar. Pada satu sisi perspektif sekolah unggul yang melekat pada sekolah-sekolah tertentu sudah terminimalisirkan oleh kebijakan ini, kuota rombongan belajar yang selama ini hanya bertumpuk pada sekolah-sekolah tertentu sudah berangsur terpenuhi. Selain itu kebijakan zonasi ini berpotensi untuk menimbulkan kecurangan-kecurangan PPDB oleh orangtua dengan memanfaatkan oknum-oknum tertentu agar anak bisa diterima disekolah yang orangtua inginkan. Bagi orangtua yang masih memegang perspektif sekolah unggul juga berupaya untuk mencari solusi dengan menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan lain.

## Daftar Pustaka

- Ariyani, Y. D. (2016). Pentingnya Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak. Universitas Alma Ata.
- Bintoro, R. F. A. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1(1), 48. <https://doi.org/10.36087/jrp.v1i1.26>
- Dwiningrum, S. I. A. (2014). Sketsa Teori Persekolahan. Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kemendagri. (1998). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/ Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Sekolah (Regrouping) SD. Kemendagri.
- Munirwan Umar. (2016). Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat dalam Pendidikan. *Jurnal Edukasi*, 2(1), 1-10.
- Nurlaili, A., & Fauzi, A. M. (2020). Rasionalitas Demonstrasi Orangtua Tolak Sistem Zonasi Dalam Pemilihan Sekolah. *Paradigma*, 9(1).
- Permendikbud RI. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Permendikbud, 1–25. <https://lpmpkaltara.kemdikbud.go.id/2021/01/18/permendikbud-nomor-1-tahun-2021-tentang-penerimaan-peserta-didik-baru-jenjang-tk-sd-smp-sma-dan-smk/>
- Pusat Penelitian Kebijakan. (2020). Persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit. Risalah Kebijakan. <http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern (7th ed.)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhaeni, E. (2017). Fungsi Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah dalam Proses Pendidikan (Tinjauan Sosiologis). *Journals Directory Universitas Islam Syekh-Yusuf*, Vol 11 No, 14–31.
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>